



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amris Lubis**
2. Tempat lahir : Sibuhuan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/26 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol, RT.4 Lingkungan 4, Aek Salak, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 ;

Terdakwa Amris Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ibrahim Hasibuan, S.H. dari LBH-PK Persada Medan Pos Pengadilan Negeri Sibuhuan di Jalan Kihajar Dewantara No. 63 Sibuhuan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amris Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa Amris Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amris Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

5. Menyatakan agar Terdakwa Amris Lubis tetap ditahan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan warna putih yang diduga berisikan daun ganja kering.
- 1 buah kertas paper warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa AMRIS LUBIS pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Imam Bonjol RT 04 Lingkungan IV Aek Salak Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastic warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Bruto 0,53 (nol koma lima tiga) Gram"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik transparan seharga Rp5.000 (lima ribu rupiah) di samping warung kopi milik Saudari PEPY NASUTION kepada Saudara FII (Daftar Pencarian Orang), setelah Terdakwa memperoleh ganja tersebut kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dikantong celana belakang Terdakwa sebelah kanan, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB beberapa orang yang berpakaian sipil yang merupakan anggota Polres Padang Lawas datang lalu secara sepihak Terdakwa berlari sehingga Terdakwa dikejar oleh petugas Polisi tersebut dan berhasil ditangkap dan selanjutnya Terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantong dan ditemukan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik transparan warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 buah kertas paper warna putih. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Lawas guna dilakukan proses hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saudara FII (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut untuk dipergunakan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 06/60071/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, menerangkan telah melakukan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan Barang Bukti yang berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastic warna putih transφαν yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Bruto 0,53 Gram dan berat Netto 0,32 Gram, diduga milik Terdakwa Amris Lubis.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 2507/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dibungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 0,32 Gram, milik Terdakwa Amris Lubis adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Amris Lubis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa AMRIS LUBIS pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Lingkungan IV Aek Salak Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastic warna putih transφαν yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Bruto 0,53 (nol koma lima tiga) Gram"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik transparan seharga Rp5.000 (lima ribu rupiah) di samping warung kopi milik Saudari PEPY NASUTION kepada Saudara FII (Daftar Pencarian Orang), setelah Terdakwa memperoleh ganja tersebut kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dikantong celana belakang Terdakwa sebelah kanan yang rencananya akan di pergunakan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB beberapa orang yang berpakaian sipil yang merupakan anggota Polres Padang Lawas datang lalu secara seponatan Terdakwa berlari sehingga Terdakwa dikejar oleh petugas Polisi tersebut dan berhasil ditangkap dan selanjutnya Terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantong dan ditemukan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik transparan warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 buah kertas paper warna putih. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dibawa ke Polres Padang Lawas guna dilakukan proses hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

- Bahwa Sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sempat mengkonsumsi ganja dengan cara Terdakwa pertama membeli rokok samsu, kemudian pada bagian depan tembakaunya dibuang sebagian, kemudian diganti atau dimasukkan ganja tersebut, selanjutnya di linting dan setelah itu di bakar kemudian asapnya di isap dan begitu selanjutnya, sampai rokok yang telah di campur daun ganja tersebut habis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 06/60071/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastic warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Bruto 0,53 Gram dan berat Netto 0,32 Gram, diduga milik Terdakwa Amris Lubis.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 2507/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dibungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 0,32 Gram, milik Terdakwa Amris Lubis adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Laboratorium RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas berdasarkan pengambilan urine tanggal 22 Februari 2020 menerangkan bahwa pemeriksaan urine Terdakwa Amris Lubis mengandung positif Ganja (Tetrahydrokanabinol/THC).

Perbuatan Terdakwa Amris Lubis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Roni Syahputra Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena memiliki ganja ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki ganja dari informasi masyarakat ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Imam bonjol RT 04 Lingkungan IV Aek Salak Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa kami satu tim ;
- Bahwa Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat pada siang hari saat itu
- Bahwa Terdakwa temukan shabu berisi 1(satu) Bungkus Plastik Transfaran warna putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja 1(satu) Buah Kertas Paper warna Putih ;
- Bahwa kronologis peristiwa pertama kami mendapatkan informasi siang hari dari masyarakat selanjutnya kami diperintahkan untuk menyelidikinya dan kami berangkat sesampainya disana kami melihat ada orang laki-laki yang lari dan kami langsung mengejanya dan melakukan penangkapan dan digeledah dan ditemukan ganja ;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian ada 8 orang ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang kami tangkap;
- Bahwa selain barang bukti tidak ada yang lain ditemukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak target operasi kami ;
- Bahwa pada saat kejadian target kami ada ditempat kejadian namun melarikan diri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia memperoleh shabu dari saudara Fi'i ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Fi'l dengan cara membeli sebesar Rp10.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu berapa berat ganja jika dibeli sebesar Rp10.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak tanyakan berapa lama Terdakwa menggunakan ganja ;
- Bahwa kertas paper ditemukan di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa sering membeli ganja dari saudara Fi'l ;
- Bahwa Terdakwa ada tes urine ;
- Bahwa hasil tes urine tersebut adalah positif ;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian berada di warung dan saat itu Terdakwa lari kemudian dikejar dan ditangkap lalu melakukan pengeledahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menggunakan narkotika golongan I jenis ganja;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki ganja dari laporan masyarakat ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki ganja untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Saksi membenarkan jika yang ditangkap adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada diluar warung ;
- Bahwa sanja tersebut milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Syahril Efendi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena memiliki ganja ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki ganja dari informasi masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Imam bonjol RT 04 Lingkungan IV Aek Salak Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa kami satu tim ;
- Bahwa Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat pada siang hari saat itu
- Bahwa Terdakwa temukan shabu berisi 1(satu) Bungkus Plastik Transfaran warna putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja 1(satu) Buah Kertas Paper warna Putih ;
- Bahwa kronologis peristiwa pertama kami mendapatkan informasi siang hari dari masyarakat selanjutnya kami diperintahkan untuk menyelidikinya dan kami berangkat sesampainya disana kami melihat ada orang laki-laki yang lari dan kami langsung mengejarnya dan melakukan penangkapan dan digeledah dan ditemukan ganja ;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian ada 8 orang ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang kami tangkap;
- Bahwa selain barang bukti tidak ada yang lain ditemukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak target operasi kami ;
- Bahwa pada saat kejadian target kami ada ditempat kejadian namun melarikan diri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia memperoleh shabu dari saudara Fi'i ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Fi'l dengan cara membeli sebesar Rp10.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu berapa berat ganja jika dibeli sebesar Rp10.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak tanyakan berapa lama Terdakwa menggunakan ganja ;
- Bahwa kertas paper ditemukan di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa sering membeli ganja dari saudara Fi'l ;
- Bahwa Terdakwa ada tes urine ;
- Bahwa hasil tes urine tersebut adalah positif ;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian berada di warung dan saat itu Terdakwa lari kemudian dikejar dan ditangkap lalu melakukan penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menggunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki ganja dari laporan masyarakat ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki ganja untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Saksi membenarkan jika yang ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada diluar warung ;
- Bahwa sanja tersebut milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ditemukan dikantong Terdakwa sebelah kanan ganja ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Imam Bonjol RT 04 Lingkungan IV Aek Salak Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Fi'l;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli ganja sebesar Rp5.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Fi'l satu jam sebelum penangkapan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja untuk Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saudara Fi'l sudah selama 1 tahun ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa memiliki ganja ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditahan waktu itu dalam perkara judi;
- Bahwa Terdakwa ditahan sebelumnya 3 bulan 15 hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah direhabilitasi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat diwarung ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja di caku sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja dicaku sebanyak 1 bungkus ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Fi'il;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menggunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa jika memakai ganja adalah badan Terdakwa segar dan perasaan Terdakwa tenang ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan ganja perasaan Terdakwa tenang, selera makan Terdakwa bertambah ;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, perasaan Terdakwa merasa gelisah ;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan tes urine ;
- Bahwa hasil tes urine adalah positif ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan warna putih yang diduga berisikan daun ganja kering.
- 1 buah kertas paper warna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 06/60071/II/2020 tanggal 20 Februari 2020;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 2507/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Imam Bonjol RT 04 Lingk IV Aek Salak Kel.Pasar Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas terkait menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas paper warna putih yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 2507/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020, terhadap 1 (satu) dibungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 0,32 Gram, milik Terdakwa Amris Lubis adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sempat mengkonsumsi ganja dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas piper warna putih lalu dibakar kemudian dihisap ganja tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Saudara Fii (Daftar Pencarian Orang) untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dan Terdakwa merasa tenang apabila telah menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan pengambilan urine tanggal 22 Februari 2020 terhadap pemeriksaan urine Terdakwa Amris Lubis mengandung positif Ganja (Tetrahydrokanabinol/THC);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **Amris Lubis** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa atau adanya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Setiap orang** telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Imam Bonjol RT 04 Lingk IV Aek Salak Kel.Pasar Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas terkait menggunakan narkotika jenis ganja dan ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik transparan warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 buah kertas paper warna putih yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 2507/NNF/2020 tanggal 24 Februari 2020, terhadap 1 (satu) dibungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 0,32 Gram, milik Terdakwa Amris Lubis adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sempat mengkonsumsi ganja dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas piper warna putih lalu dibakar kemudian dihisap ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengambilan urine tanggal 22 Februari 2020 menerangkan bahwa pemeriksaan urine Terdakwa Amris Lubis mengandung positif Ganja (Tetrahidrokanabinol/THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan **Terdakwa tidak memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan lebih subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna

2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penyalahguna

Menimbang, bahwa Penyalahguna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur **Penyalahguna** telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang R.I

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Saudara Fii (Daftar Pencarian Orang) yang digunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa merasa tenang apabila telah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka **Narkotika golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan warna putih yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 buah kertas paper warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amris Lubis** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Amris Lubis** dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Amris Lubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Amris Lubis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan warna putih yang diduga berisikan daun ganja kering.
 - 1 buah kertas paper warna putihDirampas untuk dimusnahkan
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami, Junter Sijabat, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh H.M. Jeffry Andi Gultom, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H..M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)